

WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang

a. bahwa berkenaan dengan perubahan pengukuran produktifitas kinerja dan pengaturan mengenai presensi sebagai kriteria pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa berdasarkan perubahan pengukuran produktifitas kinerja dan pengaturan mengenai presensi, maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6897);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Instansi Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 756);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara fleksibel pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 267);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);

16. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 34);
17. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 72);
18. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri S ipil Pemerintah Kota Pangkal Pinang Melalui Jalur Pendidikan (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 89);
19. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 186);
20. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang tahun 2025 Nomor 278);
21. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 309);
22. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2026 Nomor 314).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 278) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

a. Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 278);
b. Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 309);
c. Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2026 Nomor 314);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Permintaan pembayaran kepada Pegawai ASN dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
(2) Bendahara Pengeluaran SKPD mengajukan dokumen SPP-LS beserta lampiran-lampiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Pembayaran TPP kepada pegawai ASN dikenakan Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21) sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Pembayaran TPP atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan kehadiran dihitung mulai tanggal 16 bulan berjalan sampai dengan tanggal 15 bulan selanjutnya.
(5) Permintaan Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan pada tanggal 17 bulan berkenaan.

(6) Pembayaran TPP khusus Bulan Maret 2026 dengan perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan kehadiran terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 Maret tahun berjalan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 2 Maret 2026

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 2 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2026 NOMOR 319